



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara-perkara pidana khusus pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang secara Majelis Hakim, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	: Herlina Binti Rahwandi;
Tempat Lahir	: Cindai Halus;
Umur/Tanggal Lahir	: 45 Tahun / 18 Desember 1978;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Desa Batu Kajang RT 021 Kecamatan Batu Batu Sopang Kabupaten Paser Kalimantan Timur dan atau Desa Batu Kajang RT 015 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kalimantan Timur
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024

Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tgt halaman 1 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tanah Grogot sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024.

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Abdul Bahri, SH Advokat dari Posbakumadin beralamat di jalan Pangeran Menteri RT 011 RW 04 Kelurahan Tanah Grogot Kabupaten Paser Propinsi Kalimantan Timur berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 175/Pid.Sus/2024/PN.Tgt tanggal 13 Agustus 2024

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tgt., tanggal 06 Agustus 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tgt., tanggal 06 Agustus 2024,, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. PDM-86/Paser/Enz.2/07/2024 tanggal 17 September 2024, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HERLINA Binti RAHWANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I**" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERLINA Binti RAHWANDI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tgt halaman 2 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara
4. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkoba jenis shabu (bruto 0,66 gram dan netto 0,47 gram)
 - 2 (dua) bendel plastic klip kosong
 - 2 (dua) buah sendok takar
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam
 - 1 (satu) buah kantong kain merk NETIZEN
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A17K warna crem dengan No IMEI 863203064832674 dan No Handphone 085828207189(Dirampas untuk dimusnahkan)
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman untuk terdakwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan bertetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-86/Paser/Enz.2/07/2024, sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **Herlina binti Rahwandi** pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WITA atau setidaknya-tidakaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidakanya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Desa Batu Kajang RT. 015 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kalimantan Timur atau setidaknya-tidakanya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,***

Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tgt halaman 3 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I" yang dilakukan
Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh saksi Rini yang mengatakan "*kak lina aku mau jalan jalan ke batu kajang*" kemudian Terdakwa menjawab "*iya kesini aja*" dan saksi Rini berkata "*oh ya sudah aku kesana*" lalu saksi mematikan telpon;
- Kemudian sekitar pukul 14.30 WITA saksi Rini tiba di rumah Terdakwa di Batu Kajang sekitar pukul 16.30 WITA, saksi Rini berkata kepada saksi Muhammad Ali yang berada di rumah Terdakwa, "*dimana ada jual (sabu) coba carikan*" dan saksi Muhammad Ali menjawab "*coba sebentar kutanyakan dulu*" kemudian pada pukul 18.30 WITA saksi Muhammad Ali berkata kepada saksi Rini "*mana sudah uangnya biar ku ambilkan (sabu)*" kemudian saksi Rini memberikan tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Rini berkata kepada Terdakwa "*tambahin dulu biar cukup beli satu gram*" kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Ali sehingga menjadi sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian saksi Muhammad Ali pergi untuk membelikan sabu;
- Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa datang ke rumah sdr. Udin (DPO) di Desa Legai Kecamatan Batu Sopang untuk mencari sabu, setibanya di rumah sdr. Udin, Terdakwa bertanya kepada sdr. Udin "*ada bahankah (sabu) ?*" dan dijawab oleh sdr. Udin "*ada, tapi tinggal 2,5 gram*" dan Terdakwa jawab "*iya ga apa-apa*" kemudian sdr. Udin menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu kurang lebih beratnya 2,5 gram kepada sdr. Udin dan pembayarannya menunggu sabu tersebut laku terjual setelah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Batu Kajang RT.015 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kalimantan Timur,
- Setelah sampai di rumah, Terdakwa menimbang 1 (satu) paket sabu dengan berat 2,5 gram tersebut, selanjutnya Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bungkus sabu lalu dari 2 (dua) bungkus sabu tersebut Terdakwa ambil 1 (satu) bungkus dan Terdakwa pecah menjadi 13 (tiga belas) paket dengan harga jual per paket Rp.200.000,- kemudian Terdakwa simpan di dalam dompet kecil belang-belang dan 1 (Satu) bungkus Terdakwa simpan di dalam 1 (Satu) buah kantong kain merk Netizen dan Terdakwa taruh di belakang pintu kamar kemudian malam harinya sekitar pukul 20.00 WITA datang seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya ke rumah Terdakwa di RT.015 Desa Batu Kajang membeli 1 (satu) paket harga Rp.200.000,- kemudian uang Rp.200.000,- tersebut Terdakwa simpan didalam dompet

Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tgt halaman 4 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil belang-belang kemudian sekitar pukul 20.30 WITA Sdr.BUDI datang kerumah Terdakwa di RT.015 Desa Batu Kajang membeli sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.400.000 namun baru dibayar oleh Sdr.BUDI sebesar Rp.350.000,- setelah itu uang sebesar Rp.350.000,- Terdakwa simpan didalam dompet belang-belang kemudian sekitar pukul 21.30 WITA datang seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya kerumah Terdakwa di RT.015 Desa Batu Kajang dan membeli 2 (dua) paket sabu dengan harga Rp.400.000 namun orang tersebut baru membayar Rp.250.000,- kemudian sekitar pukul 23.00 WITA datang kerumah Terdakwa di RT.015 Desa Batu Kajang sdr. Rudi membeli sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (Satu) paket harga Rp.200.000,- dan bilang sdr. Rudi nanti bayarnya setelah bongkar muatan batu bara selanjutnya dompet kecil belang-belang Terdakwa simpan di kantong kain merk Netizen dan taruh di belakang pintu kamar tidur kemudian sekitar pukul 23.30 WITA saat Terdakwa mau tidur 1 (satu) buah dompet kecil belang –belang berisi 7 (tujuh) paket sabu Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan di samping bantal selanjutnya Terdakwa tidur;

- Bahwa, sekitar pukul 04.05 WITA Terdakwa terbangun dan Terdakwa melihat anak Terdakwa yaitu saksi Muhammad Ali diamankan di ruang tengah oleh petugas kepolisian dan selanjutnya Terdakwa diminta keluar dari kamar tidur selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh ketua RT dan dari penggeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (Satu) buah dompet kecil belang-belang yang berisi 6 (enam) paket sabu ditemukan di ruang tengah tempat saksi Muhammad Ali diamankan petugas kepolisian selanjutnya saksi Muhammad Ali ditanya oleh petugas kepolisian “*ini punya siapa?*” sambil menunjuk 1 (satu) buah dompet berisi 6 (enam) paket sabu dan dijawab oleh saksi Muhammad Ali “*ini punya mama*” selanjutnya petugas kepolisian bertanya lagi “*siapa yang pegang terakhir?*” dan dijawab oleh saksi Muhammad Ali “*saya pak yang pegang terakhir*” selanjutnya petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa “*dimana lagi bu barangnya (sabu)?*” dan Terdakwa menjawab “*tidak ada pak*” kemudian petugas kepolisian berkata lagi “*jangan berbohong bu,nanti kalau kita geledah ditemukan bagaimana?*” kemudian karena takut, Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur Terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah kantong kain di belakang pintu kamar tidur dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (Satu) bungkus berisi serbuk kristal warna putih bening Narkotika jenis sabu, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok

Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tgt halaman 5 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takar, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (Satu) buah handphone merk OPPO yang Terdakwa taruh di atas kasur selanjutnya Terdakwa dan saksi Muhammad Ali beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB 04858/NNF/2024 Tanggal 26 Juni 2024 yang menyatakan bahwa Barang Bukti nomor : 15071/2024/NNF tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 103/10966.00/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh M. YUSUF dan disaksikan oleh BRIPTU YANUARIUS DANI, S.H. serta diketahui oleh SANDI SETIAWAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, dan berat bersih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram kemudian disisihkan untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa terdakwa **Herlina binti Rahwandi** dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa **Herlina binti Rahwandi** bukan merupakan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa **Herlina binti Rahwandi** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **Herlina binti Rahwandi** pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WITA atau sedikit-tidakaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di

Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tgt halaman 6 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Batu Kajang RT. 015 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I"*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, sekitar pukul 04.05 WITA Terdakwa terbangun dan Terdakwa melihat anak Terdakwa yaitu saksi Muhammad Ali diamankan di ruang tengah oleh petugas kepolisian dan selanjutnya Terdakwa diminta keluar dari kamar tidur selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh ketua RT dan dari penggeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (Satu) buah dompet kecil belang-belang yang berisi 6 (enam) paket sabu ditemukan di ruang tengah tempat saksi Muhammad Ali diamankan petugas kepolisian selanjutnya saksi Muhammad Ali ditanya oleh petugas kepolisian *"ini punya siapa?"* sambil menunjuk 1 (satu) buah dompet berisi 6 (enam) paket sabu dan dijawab oleh saksi Muhammad Ali *"ini punya mama"* selanjutnya petugas kepolisian bertanya lagi *"siapa yang pegang terakhir?"* dan dijawab oleh saksi Muhammad Ali *"saya pak yang pegang terakhir"* selanjutnya petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa *"dimana lagi bu barangnya (sabu)?"* dan Terdakwa menjawab *"tidak ada pak"* kemudian petugas kepolisian berkata lagi *"jangan berbohong bu, nanti kalau kita geledah ditemukan bagaimana?"* kemudian karena takut, Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur Terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah kantong kain di belakang pintu kamar tidur dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (Satu) bungkus berisi serbuk kristal warna putih bening Narkotika jenis sabu, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok takar, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (Satu) buah handphone merk OPPO yang Terdakwa taruh di atas kasur selanjutnya Terdakwa dan saksi Muhammad Ali beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB 04858/NNF/2024 Tanggal 26 Juni 2024 yang menyatakan bahwa Barang Bukti nomor : 15071/2024/NNF tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran

Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tgt halaman 7 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 103/10966.00/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh M. YUSUF dan disaksikan oleh BRIPTU YANUARIUS DANI, S.H. serta diketahui oleh SANDI SETIAWAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, dan berat bersih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram kemudian disisihkan untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa terdakwa **Herlina binti Rahwandi** dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa **Herlina binti Rahwandi** bukan merupakan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan

Perbuatan Terdakwa **Herlina binti Rahwandi** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) jo. pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tetap pada pendapatnya masing-masing

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) “**JANTJE TUTKEY**” yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana narkotika

Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tgt halaman 8 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 Wita di rumah kontrakan saksi Desa Batu kajang RT 015 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kaltim
- Bahwa terdakwa ditangkam karena diduga melakukan tindak pidana membeli, menerima, memiliki, menyimpan Narkotika golongan I dengan jenis shabu dan yang melakukan penangkapan dan penggeledahan adalah saksi Bersama anggota Reskoba Polres Paser dengan disaksikan Sdr Abdul Malik Bin Durim
- Bahwa penangkapan tersebut berawal penangkapan sdri Rini Marini pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 00.10 Wita di sebuah rumah Jl S.I Khaliluddin Kecamatan Tanah Grogot dan ditemukan 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis shabu selanjutnya dilakukan introgasi dan mengaku mendapatkan diduga narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr Muhammad Ali yang tinggal di Kecamatan Batu Sopang kemudian dilakukan Pengembangan dan sekitar pukul 04.05 Wita dilakukan pengembangan dan sekitar pukul 04.05 wita dilakukan penangkapan dan diamankan 2 (dua) orang didalam rumah Desa Batu Kajang RT 015 Kecamatan Batu Sopang yang setelah ditanya mengaku Bernama sdr Muhammad Ali dan sdri Herlina Binti Rahwandi selanjutnya dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Sdr Abdul Malik dan dari Pengeledahan ditemukan diduga narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket kemudian dilakukan pengeledahan didalam kamar terdakwa didapati 1 (satu) buah Handphone merk OPPO selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah kantong kain dibelakang pintu kamar tidur dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah bendel plastic klip kosong, 2 (dua) buah sendok takar, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan barang-barang tersebut diakui milik terdakwa selanjutnya barang-barang tersebut dibawa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut hendak dijual Kembali oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat lebih 2,5 Gram dengan mendatangi langsung rumah sdr udian di desa Legai Kecamatan BaTu Sopang pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekita pukul 19.00 Wita kemudian terdakwa pulang kerumah lalu shabu tersebut

Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tgt halaman 9 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi dua bungkus, satu bungkus kemudian dipecah menjadi 13 (tiga belas) paket dengan harga jual per paket Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa simpan dalam dompet kecil dan satu bungkus lagi terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah Kantong kain merk Netizen kemudian ditaruh dibelakang pintu kamar, lalu sekitar pukul 20.00 Wita datang seseorang untuk membeli shabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa simpan didalam dompet kecil belang-belang

Saksi ke-2 (dua) **"RINI MARINI Als RINI Binti MARKAR"** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WITA pada saat saksi sedang di rumah saksi menghubungi TERDAKWA melalui telfon dan berkata *"kak lina aku mau jalan jalan ke batu kajang"* kemudian TERDAKWA menjawab *"iya kesini aja"* dan saksi berkata *"oh ya sudah aku kesana"* lalu saksi mematikan telpon;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.30 WITA saksi berangkat ke batu kajang menggunakan Taxi kemudian setelah sampai di rumah TERDAKWA di Baru Kajang sekitar pukul 16.30 WITA, saksi berkata kepada saksi Muhammad Ali yang berada di rumah TERDAKWA, *"dimana ada jual (sabun) coba carikan"* dan saksi Muhammad Ali menjawab *"coba sebentar kutanyakan dulu"* kemudian pada pukul 18.30 WITA saksi Muhammad Ali berkata kepada saksi *"mana sudah uangnya biar ku ambilkan (sabun)"* kemudian saksi memberikan tunai sebesar Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi berkata kepada TERDAKWA *"tambahin dulu biar cukup beli satu gram"* kemudian saksi memberikan uang tunai sebesar Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Ali kemudian saksi Muhammad Ali pergi untuk membelikan sabun;
- Bahwa, sekitar pukul 19.30 WITA, saksi Muhammad Ali datang dan membawa 1 (satu) paket sabun yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram lalu saksi Muhammad Ali memberikan saksi 1 (satu) paket sabun tersebut kemudian sabun tersebut saksi ambil sedikit untuk saksi gunakan dan sisanya saksi simpan di kantong jaket warna coklat milik saksi kemudian sekitar pukul 22.30 WITA saksi pulang ke tanah grogot;
- Bahwa sekitar pukul 00.10 WITA saksi sampai di rumah JL. Sultan Ibrahim Khaliluddin RT. 010 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur, tidak lama kemudian datang beberapa orang petugas kepolisian dan petugas kepilisian tersebut melakukan pengeledahan

Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tgt halaman 10 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disaksikan oleh ketua RT. Setempat yang bernama M. Ali Husni dan dari hasil pengeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket sabu di kantong sebelah kiri jaket kain warna coklat milik saksi dan di temukan 1 (satu) buah kotak kecil warna silver, 1 (satu) buah timbangan di gital di dalam 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Merk. "OPPO A57" warna hijau muda di atas meja dalam kamar kemudian saksi di introgasi petugas kepolisian dan saksi menjelaskan bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut saksi dapatkan dari saksi Muhammad Ali yang berada di Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang selanjutnya saksi dan barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian dibawa ke Polres Paser untuk proses lebih lanjut.

Saksi Ke-3 **"ISWAHYUDI Bin MUHADI"** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana narkotika
- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 Wita di rumah kontrakan saksi Desa Batu kajang RT 015 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kaltim
- Bahwa terdakwa ditangkam karena diduga melakukan tindak pidana membeli, menerima, memiliki, menyimpan Narkotika golongan I dengan jenis shabu dan yang melakukan penangkapan dan penggeldahan adalah saksi Bersama anggota Reskoba Polres Paser dengan disaksikan Sdr Abdul Malik Bin Durim
- Bahwa penangkapan tersebut berawal penangkapan sdri Rini Marini pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 00.10 Wita di sebuah rumah Jl S.I Khaliluddin Kecamatan Tanah Grogot dan ditemukan 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkortika jenis shabu selanjutnya dilakukan introgasi dan mengaku mendapatkan diduga narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr Muhammad Ali yang tinggal di Kecamatan Batu Sopang kemudian dilakukan Pengembangan dan sekitar pukul 04.05 Wita dilakukan pengembangan dan sekitar pukul 04.05 wita dilakukan penangkapan dan diamankan 2 (dua) orang didalam rumah Desa Batu Kajang RT 015 Kecamatan Batu Sopang yang setelah ditanya mengaku Bernama sdr Muhammad Ali dan sdri Herlina Binti Rahwandi selanjutnya dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Sdr Abdul Malik dan dari Pengeledahan ditemukan diduga narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket kemudian dilakukan pengeledahan didalam

Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tgt halaman 11 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar terdakwa didapati 1 (satu) buah Handphone merk OPPO selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah kantong kain dibelakang pintu kamar tidur dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah bendel plastic klip kosong, 2 (dua) buah sendok takar, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan barang-barang tersebut diakui milik terdakwa selanjutnya barang-barang tersebut dibawa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut hendak dijual Kembali oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat lebih 2,5 Gram dengan mendatangi langsung rumah sdr udian di desa Legai Kecamatan BaTu Sopang pada hari selasa tanggal 11 Juni 2024 sekita pukul 19.00 Wita kemudian terdakwa pulang kerumah lalu shabu tersebut dibagi dua bungkus, satu bungkus kemudian dipecah menjadi 13 (tiga belas) paket dengan harga jual per paket Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa simpan dalam dompet kecil dan satu bungkus lagi terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah Kantong kain merk Netizen kemudian ditaruh dibelakang pintu kamar, lalu sekitar pukul 20.00 Wita datang seseorang untuk membeli shabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa simpan didalam dompet kecil belang-belang

Saksi ke-4 "MUHAMMAD ALI Alias ALI Bin ADI MUSTAFA" yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WITA saat saksi sedang berada di rumah saksi di Di Desa Batu Kajang RT. 015 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, TERDAKWA memberi tahu saksi dan berkata "*nanti ada rini ke rumah*" dan saksi menjawab "*oh iya sudah*" kemudian saksi bermain *game* di kamar saksi kemudian sekitar pukul 16.00 WITA saksi Rini datang kerumah saksi kemudian saksi, TERDAKWA dan saksi Rini mengobrol di ruang tamu kemudian saksi Rini berkata kepada saksi "*dimana ada bejual (sabu)*" dan saksi menjawab "*coba bentar kutanya tanyakan dulu*" kemudian saksi Rini menjawab "*kalo ada aku mau ambil 1 gram*" kemudian saksi menghubungi sdr. Lale dan saksi berkata "*adakah man*" dan sdr. Lale menjawab "*berapa*" dan saksi menjawab "*1 gram man*"

Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tgt halaman 12 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sdr. Lale menjawab “*oh iya nanti di jejak*” dan saksi menjawab “*oh iya man*”;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 WITA sdr Lale menghubungi saksi dan berkata” *nda jadi di jejak datagin aja ponakan paman di depan masjid*” dan saksi Rini memberikan kepada saksi uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Rini berkata kepada TERDAKWA “*pinjam uang 300 ka*” dan TERDAKWA memberika uang kepada saksi untuk menambahkan uang saksi Rini kemudian saksi pergi ke depan masjid untuk menemui keponakan dari sdr. Lale yang saksi tidak tahu namanya kemudian setelah saksi bertemu keponakan dari sdr. Lale saksi langsung meberikan uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian keponakan dari sdr. Lale memberikan saksi 1 paket Narkotika jenis sabu yang beratnya sekitar 1 gram kemudian saksi pulang kerumah saksi dan sesampainya di rumah saksi langsung memberikan 1 paket Narkotika jenis sabu kepada saksi Rini kemudian setelah itu saksi pergi untuk mengambil mobil truk untuk bekerja
- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni sekira pukul 00.30 WITA setelah saksi selesai bekerja saksi pulang kerumah saksi setelah sampai di rumah saksi saksi berbaring di kamar saksi kemudian saksi tertidur kemudian pada pukul 03.00 WITA saksi bangun kemudian saksi ke kamar TERDAKWA dan saksi melihat TERDAKWA sedang tertidur kemudian saksi mengambil dompet kecil warna belang-belang yang berada di samping TERDAKWA yang di dalamnya terdapat 7 paket Narkotika jenis sabu dan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian saksi bawa ke ruang tamu kemudian setelah saksi di ruang tamu saksi memasukan uang upah kerja saksi mebawa mobil truk kedalam dompet kecil tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 1 paket untuk saksi gunakan kemudian setelah saksi selesai menggunakan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 paket saksi menyimpan dompet kecil yang di dalamnya terdapat 6 paket Narkotika jenis sabu dan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di samping saksi kemudian setelah itu saksi bermain game di ruang tamu rumah saksi kemudian pada pukul 04.00 WITA datang beberapa petugas kepolisian yang menagamakan saksi dan saksi melihat bahwa saksi Rini sudah di amankan terlebih dahulu oleh petugas kepolisian, kemudian anggota kepolisian juga mengamankan TERDAKWA selanjutnya anggota

Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tgt halaman 13 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian melakukan penggeledahan badan dan rumah saksi dengan di aksikan oleh warga sekitar yang bernama Abdul Malik kemudian anggota kepolisian menemukan 1 buah dompet kecil warna belang-belang yang setelah di buka oleh anggota kepolisian di dalamnya terdapat 6 paket narkoba jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian anggota kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah Handphone Merk "IPHONE" Warna Merah dan barang –barang yang di temukan oleh petugas kepolisiandan adalah milik TERDAKWA yang saksi ambil pada saat TERDAKWA sedang tidur kemudian anggota kepolisian juga menemukan 1 paket Narkoba jenis sabu milik TERDAKWA di dalam kamar kemudian atas kejadian tersebut saksi dan TERDAKWA beserta barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk proses lebih lanjut

Saksi ke-5 "ABDUL MALIK Bin DURIM" tidak hadir dipersidangan, atas permohonan dari Penuntut Umum dan Persetujuan dari terdakwa keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WITA saat saksi sedang di rumah, datang petugas kepolisian dan menjelaskan kepada saksi bahwa telah mengamankan pelaku tindak pidana Narkoba jenis sabu selanjutnya saksi dan petugas kepolisian menuju ke rumah di Desa Batu Kajang RT. 015 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa setibanya di lokasi tersebut, di dalam rumah ada 2 (dua) orang yang sudah diamankan oleh petugas kepolisian, yaitu TERDAKWA Herlina binti Rahwandi dan Sdr. Muhammad Ali yang merupakan anak dari TERDAKWA, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Sdr. Muhammad Ali dan ditemukan 6 (enam) paket berisi serbuk kristal warna putih bening Narkoba jenis sabu di ruang tengah kemudian dilakukan penggeledahan di kamar tidur TERDAKWA ditemukan 1 (Satu) buah handphone merk OPPO di atas kasur selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah kantong kain di belakang pintu kamar tidur dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (Satu) bungkus berisi serbuk kristal warna putih bening Narkoba jenis sabu ,2 (dua) bendel plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok takar, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan barang-barang tersebut diakui milik TERDAKWA selanjutnya TERDAKWA serta barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan dibawa ke Polres Paser untuk proses lebih lanjut.

Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tgt halaman 14 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti dibenarkan oleh saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan ini juga Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi Ade Charge (Saksi yang meringankan/Saksi yang menguntungkan) Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan untuk mencari keadilan seobjektif mungkin maka Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WITA TERDAKWA dihubungi oleh saksi Rini yang mengatakan "*kak lina aku mau jalan jalan ke batu kajang*" kemudian TERDAKWA menjawab "*iya kesini aja*" dan saksi Rini berkata "*oh ya sudah aku kesana*" lalu saksi mematikan telpon;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.30 WITA saksi Rini tiba di rumah TERDAKWA di Batu Kajang sekitar pukul 16.30 WITA, saksi Rini berkata kepada saksi Muhammad Ali yang berada di rumah TERDAKWA, "*dimana ada jual (sabu) coba carikan*" dan saksi Muhammad Ali menjawab "*coba sebentar kutanyakan dulu*" kemudian pada pukul 18.30 WITA saksi Muhammad Ali berkata kepada saksi Rini "*mana sudah uangnya biar ku ambilkan (sabu)*" kemudian saksi Rini memberikan tunai sebesar Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Rini berkata kepada TERDAKWA "*tambahin dulu biar cukup beli satu gram*" kemudian TERDAKWA memberikan uang sebesar Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Ali sehingga menjadi sebesar Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian saksi Muhammad Ali pergi untuk membelikan sabu;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 WITA TERDAKWA datang ke rumah sdr. Udin (DPO) di Desa Legai Kecamatan Batu Sopang untuk mencari sabu, setibanya di rumah sdr. Udin, TERDAKWA bertanya kepada sdr. Udin "*ada bahankah (sabU ?)*" dan dijawab oleh sdr. Udin "*ada,tapi tinggal 2,5 gram*" dan TERDAKWA jawab "*iya ga apa-apa*" kemudian sdr. Udin menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu kurang lebih beratnya 2,5 gram kepada sdr. Udin.dan pembayarannya menunggu sabu tersebut laku terjual setelah mendapatkan sabu tersebut TERDAKWA pulang ke rumah TERDAKWA di

Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tgt halaman 15 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Batu Kajang RT.015 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kalimantan Timur,

- Bahwa setelah sampai di rumah, TERDAKWA menimbang 1 (satu) paket sabu dengan berat 2,5 gram tersebut, selanjutnya TERDAKWA bagi menjadi 2 (dua) bungkus sabu lalu dari 2 (dua) bungkus sabu tersebut TERDAKWA ambil 1 (satu) bungkus dan TERDAKWA pecah menjadi 13 (tiga belas) paket dengan harga jual per paket Rp.200.000,- kemudian TERDAKWA simpan di dalam dompet kecil belang-belang dan 1 (Satu) bungkus TERDAKWA simpan di dalam 1 (Satu) buah kantong kain merk Netizen dan TERDAKWA taruh di belakang pintu kamar kemudian malam harinya sekitar pukul 20.00 WITA datang seseorang yang TERDAKWA tidak tahu namanya ke rumah TERDAKWA di RT.015 Desa Batu Kajang membeli 1 (satu) paket harga Rp.200.000,- kemudian uang Rp.200.000,- tersebut TERDAKWA simpan didalam dompet kecil belang-belang kemudian sekitar pukul 20.30 WITA Sdr.BUDI datang kerumah TERDAKWA di RT.015 Desa Batu Kajang membeli sabu kepada TERDAKWA sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.400.000 namun baru dibayar oleh Sdr.BUDI sebesar Rp.350.000,- setelah itu uang sebesar Rp.350.000,- TERDAKWA simpan didalam dompet belang-belang kemudian sekitar pukul 21.30 WITA datang seseorang yang TERDAKWA tidak tahu namanya kerumah TERDAKWA di RT.015 Desa Batu Kajang dan membeli 2 (dua) paket sabu dengan harga Rp.400.000 namun orang tersebut baru membayar Rp.250.000,- kemudian sekitar pukul 23.00 WITA datang kerumah TERDAKWA di RT.015 Desa Batu Kajang sdr. Rudi membeli sabu kepada TERDAKWA sebanyak 1 (Satu) paket harga Rp.200.000,- dan bilang sdr. Rudi nanti bayarnya setelah bongkar muatan batu bara selanjutnya dompet kecil belang-belang TERDAKWA simpan di kantong kain merk Netizen dan taruh di belakang pintu kamar tidur kemudian sekitar pukul 23.30 WITA saat TERDAKWA mau tidur 1 (satu) buah dompet kecil belang –belang berisi 7 (tujuh) paket sabu TERDAKWA ambil dan TERDAKWA simpan di samping bantal selanjutnya TERDAKWA tidur;
- Bahwa, sekitar pukul 04.05 WITA TERDAKWA terbangun dan TERDAKWA melihat anak TERDAKWA yaitu saksi Muhammad Ali diamankan di ruang tengah oleh petugas kepolisian dan selanjutnya TERDAKWA diminta keluar dari kamar tidur selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh ketua RT dan dari penggeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (Satu) buah dompet kecil belang-belang yang berisi 6 (enam) paket sabu ditemukan di ruang tengah tempat saksi

Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tgt halaman 16 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ali diamankan petugas kepolisian selanjutnya saksi Muhammad Ali ditanya oleh petugas kepolisian "*ini punya siapa?*" sambil menunjuk 1 (satu) buah dompet berisi 6 (enam) paket sabhu dan dijawab oleh saksi Muhammad Ali "*ini punya mama*" selanjutnya petugas kepolisian bertanya lagi "*siapa yang pegang terakhir?*" dan dijawab oleh saksi Muhammad Ali "*saya pak yang pegang terakhir*" selanjutnya petugas kepolisian bertanya kepada TERDAKWA "*dimana lagi bu barangnya (sabu)?*" dan TERDAKWA menjawab "*tidak ada pak*" kemudian petugas kepolisian berkata lagi "*jangan berbohong bu, nanti kalau kita geledah ditemukan bagaimana?*" kemudian karena takut, TERDAKWA masuk ke dalam kamar tidur TERDAKWA dan mengambil 1 (satu) buah kantong kain di belakang pintu kamar tidur dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (Satu) bungkus berisi serbuk kristal warna putih bening Narkotika jenis sabu, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok takar, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (Satu) buah handphone merk OPPO yang TERDAKWA taruh di atas kasur selanjutnya TERDAKWA dan saksi Muhammad Ali beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa, barang bukti dibenarkan oleh TERDAKWA.
- Bahwa TERDAKWA **Herlina binti Rahwandi** dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta TERDAKWA **Herlina binti Rahwandi** bukan merupakan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis shabu dengan bruto 0,66 gram netto 0,47 gram
- 2 (dua) bendel plastic klip kosong
- 2(dua) buah sendok takar
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam
- 1 (satu) buah kantong kain merk Netizen
- 1 (satu) buah HP merek OPPO A17K warna krem dengan nomer Imei 863203064832674

Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tgt halaman 17 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WITA TERDAKWA dihubungi oleh saksi Rini yang mengatakan "*kak lina aku mau jalan jalan kebatu kajang*" kemudian TERDAKWA menjawab "*iya kesini aja*" dan saksi Rini berkata "*oh ya sudah aku kesana*" lalu saksi mematikan telpon;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.30 WITA saksi Rini tiba di rumah TERDAKWA di Batu Kajang sekitar pukul 16.30 WITA, saksi Rini berkata kepada saksi Muhammad Ali yang berada di rumah TERDAKWA, "*dimana ada jual (sabu) coba carikan*" dan saksi Muhammad Ali menjawab "*coba sebentar kutanyakan dulu*" kemudian pada pukul 18.30 WITA saksi Muhammad Ali berkata kepada saksi Rini "*mana sudah uangnya biar ku ambilkan (sabu)*" kemudian saksi Rini memberikan tunai sebesar Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Rini berkata kepada TERDAKWA "*tambahin dulu biar cukup beli satu gram*" kemudian TERDAKWA memberikan uang sebesar Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Ali sehingga menjadi sebesar Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian saksi Muhammad Ali pergi untuk membelikan sabu;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 WITA TERDAKWA datang ke rumah sdr. Udin (DPO) di Desa Legai Kecamatan Batu Sopang untuk mencari sabu, setibanya di rumah sdr. Udin, TERDAKWA bertanya kepada sdr. Udin "*ada bahankah (sabU ?)*" dan dijawab oleh sdr. Udin "*ada,tapi tinggal 2,5 gram*" dan TERDAKWA jawab "*iya ga apa-apa*" kemudian sdr. Udin menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu kurang lebih beratnya 2,5 gram kepada sdr. Udin.dan pembayarannya menunggu sabu tersebut laku terjual setelah mendapatkan sabu tersebut TERDAKWA pulang ke rumah TERDAKWA di Desa Batu Kajang RT.015 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kalimantan Timur,
- Bahwa setelah sampai di rumah, TERDAKWA menimbang 1 (satu) paket sabu dengan berat 2,5 gram tersebut, selanjutnya TERDAKWA bagi

Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tgt halaman 18 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 2 (dua) bungkus sabu lalu dari 2 (dua) bungkus sabu tersebut TERDAKWA ambil 1 (satu) bungkus dan TERDAKWA pecah menjadi 13 (tiga belas) paket dengan harga jual per paket Rp.200.000,- kemudian TERDAKWA simpan di dalam dompet kecil belang-belang dan 1 (Satu) bungkus TERDAKWA simpan di dalam 1 (Satu) buah kantong kain merk Netizen dan TERDAKWA taruh di belakang pintu kamar kemudian malam harinya sekitar pukul 20.00 WITA datang seseorang yang TERDAKWA tidak tahu namanya ke rumah TERDAKWA di RT.015 Desa Batu Kajang membeli 1 (satu) paket harga Rp.200.000,- kemudian uang Rp.200.000,- tersebut TERDAKWA simpan didalam dompet kecil belang-belang kemudian sekitar pukul 20.30 WITA Sdr.BUDI datang kerumah TERDAKWA di RT.015 Desa Batu Kajang membeli sabu kepada TERDAKWA sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.400.000 namun baru dibayar oleh Sdr.BUDI sebesar Rp.350.000,- setelah itu uang sebesar Rp.350.000,- TERDAKWA simpan didalam dompet belang-belang kemudian sekitar pukul 21.30 WITA datang seseorang yang TERDAKWA tidak tahu namanya kerumah TERDAKWA di RT.015 Desa Batu Kajang dan membeli 2 (dua) paket sabu dengan harga Rp.400.000 namun orang tersebut baru membayar Rp.250.000,- kemudian sekitar pukul 23.00 WITA datang kerumah TERDAKWA di RT.015 Desa Batu Kajang sdr. Rudi membeli sabu kepada TERDAKWA sebanyak 1 (Satu) paket harga Rp.200.000,- dan bilang sdr. Rudi nanti bayarnya setelah bongkar muatan batu bara selanjutnya dompet kecil belang-belang TERDAKWA simpan di kantong kain merk Netizen dan taruh di belakang pintu kamar tidur kemudian sekitar pukul 23.30 WITA saat TERDAKWA mau tidur 1 (satu) buah dompet kecil belang –belang berisi 7 (tujuh) paket sabu TERDAKWA ambil dan TERDAKWA simpan di samping bantal selanjutnya TERDAKWA tidur;

- Bahwa, sekitar pukul 04.05 WITA TERDAKWA terbangun dan TERDAKWA melihat anak TERDAKWA yaitu saksi Muhammad Ali diamankan di ruang tengah oleh petugas kepolisian dan selanjutnya TERDAKWA diminta keluar dari kamar tidur selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh ketua RT dan dari penggeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (Satu) buah dompet kecil belang-belang yang berisi 6 (enam) paket sabu ditemukan di ruang tengah tempat saksi Muhammad Ali diamankan petugas kepolisian selanjutnya saksi Muhammad Ali ditanya oleh petugas kepolisian “*ini punya siapa?*” sambil menunjuk 1 (satu) buah dompet berisi 6 (enam) paket sabu dan dijawab oleh saksi Muhammad Ali “*ini punya mama*” selanjutnya petugas kepolisian bertanya

Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tgt halaman 19 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi "siapa yang pegang terakhir?" dan dijawab oleh saksi Muhammad Ali "saya pak yang pegang terakhir" selanjutnya petugas kepolisian bertanya kepada TERDAKWA "dimana lagi bu barangnya (sabu)?" dan TERDAKWA menjawab "tidak ada pak" kemudian petugas kepolisian berkata lagi "jangan berbohong bu, nanti kalau kita geledah ditemukan bagaimana?" kemudian karena takut, TERDAKWA masuk ke dalam kamar tidur TERDAKWA dan mengambil 1 (satu) buah kantong kain di belakang pintu kamar tidur dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal warna putih bening Narkotika jenis sabu, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok takar, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO yang TERDAKWA taruh di atas kasur selanjutnya TERDAKWA dan saksi Muhammad Ali beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa, barang bukti dibenarkan oleh TERDAKWA.
- Bahwa TERDAKWA **Herlina binti Rahwandi** dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta TERDAKWA **Herlina binti Rahwandi** bukan merupakan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif yakni kesatu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "**Setiap orang**";
2. Unsur "**Dengan Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi**

Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tgt halaman 20 dari 28 halaman



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad. 1. UNSUR "Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah unsur pasal yang menunjukkan siapa pelaku tindak pidana, dan siapa yang dapat dipidana, dengan demikian, unsur "setiap orang" dapat diartikan sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (*Naturelijk Persoon*) dan badan hukum (*Rechts Persoon*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Herlina Binti Rahwandi selaku subjek hukum berupa orang (*Naturelijk Persoon*); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan perkara dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Herlina Binti Rahwandi

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan kelainan pada diri Terdakwa; dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat/mampu dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana. Dengan demikian, unsur ke – 1 "Setiap Orang" telah terpenuhi;

ad. 2. UNSUR " Dengan Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur "tanpa hak" merupakan bagian dari elemen unsur "melawan hukum"; selain itu, unsur "melawan hukum" sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada elemen "tanpa hak", yang merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "melawan hukum" lebih luas daripada "tanpa hak", namun dalam perkara ini Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur "tanpa hak" diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tgt halaman 21 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *"Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini"*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi"*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *"Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri"*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 38 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *"setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 41 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *"Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi"*;

Menimbang, bahwa elemen unsur "melawan hukum atau tanpa hak" tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan yang bersifat alternatif yaitu "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tgt halaman 22 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut diatas harus dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.30 WITA saksi Rini tiba di rumah TERDAKWA di Batu Kajang sekitar pukul 16.30 WITA, saksi Rini berkata kepada saksi Muhammad Ali yang berada di rumah TERDAKWA, "*dimana ada jual (sabun) coba carikan*" dan saksi Muhammad Ali menjawab "*coba sebentar kutanyakan dulu*" kemudian pada pukul 18.30 WITA saksi Muhammad Ali berkata kepada saksi Rini "*mana sudah uangnya biar ku ambilkan (sabun)*" kemudian saksi Rini memberikan tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Rini berkata kepada TERDAKWA "*tambahin dulu biar cukup beli satu gram*" kemudian TERDAKWA memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Ali sehingga menjadi sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian saksi Muhammad Ali pergi untuk membelikan sabun;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 WITA TERDAKWA datang ke rumah sdr. Udin (DPO) di Desa Legai Kecamatan Batu Sopang untuk mencari sabun, setibanya di rumah sdr. Udin, TERDAKWA bertanya kepada sdr. Udin "*ada bahankah (sabun ?)*" dan dijawab oleh sdr. Udin "*ada, tapi tinggal 2,5 gram*" dan TERDAKWA jawab "*iya ga apa-apa*" kemudian sdr. Udin menyerahkan 1 (satu) bungkus sabun kurang lebih beratnya 2,5 gram kepada sdr. Udin. dan pembayarannya menunggu sabun tersebut laku terjual setelah mendapatkan sabun tersebut TERDAKWA pulang ke rumah TERDAKWA di Desa Batu Kajang RT.015 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kalimantan Timur,
- Bahwa setelah sampai di rumah, TERDAKWA menimbang 1 (satu) paket sabun dengan berat 2,5 gram tersebut, selanjutnya TERDAKWA bagi menjadi 2 (dua) bungkus sabun lalu dari 2 (dua) bungkus sabun tersebut TERDAKWA ambil 1 (satu) bungkus dan TERDAKWA pecah menjadi 13 (tiga belas) paket dengan harga jual per paket Rp.200.000,- kemudian TERDAKWA simpan di dalam dompet kecil belang-belang dan 1 (Satu) bungkus TERDAKWA simpan di dalam 1 (Satu) buah kantong kain merk Netizen dan TERDAKWA taruh di belakang pintu kamar kemudian malam harinya sekitar pukul 20.00 WITA datang seseorang yang TERDAKWA tidak tahu namanya ke rumah TERDAKWA di RT.015 Desa Batu Kajang membeli 1 (satu) paket harga Rp.200.000,- kemudian uang Rp.200.000,- tersebut TERDAKWA simpan didalam dompet kecil belang-belang

Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tgt halaman 23 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar pukul 20.30 WITA Sdr.BUDI datang kerumah TERDAKWA di RT.015 Desa Batu Kajang membeli sabu kepada TERDAKWA sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.400.000 namun baru dibayar oleh Sdr.BUDI sebesar Rp.350.000,- setelah itu uang sebesar Rp.350.000,- TERDAKWA simpan didalam dompet belang-belang kemudian sekitar pukul 21.30 WITA datang seseorang yang TERDAKWA tidak tahu namanya kerumah TERDAKWA di RT.015 Desa Batu Kajang dan membeli 2 (dua) paket sabu dengan harga Rp.400.000 namun orang tersebut baru membayar Rp.250.000,- kemudian sekitar pukul 23.00 WITA datang kerumah TERDAKWA di RT.015 Desa Batu Kajang sdr. Rudi membeli sabu kepada TERDAKWA sebanyak 1 (Satu) paket harga Rp.200.000,- dan bilang sdr. Rudi nanti bayarnya setelah bongkar muatan batu bara selanjutnya dompet kecil belang-belang TERDAKWA simpan di kantong kain merk Netizen dan taruh di belakang pintu kamar tidur kemudian sekitar pukul 23.30 WITA saat TERDAKWA mau tidur 1 (satu) buah dompet kecil belang –belang berisi 7 (tujuh) paket sabu TERDAKWA ambil dan TERDAKWA simpan di samping bantal selanjutnya TERDAKWA tidur;

- Bahwa, sekitar pukul 04.05 WITA TERDAKWA terbangun dan TERDAKWA melihat anak TERDAKWA yaitu saksi Muhammad Ali diamankan di ruang tengah oleh petugas kepolisian dan selanjutnya TERDAKWA diminta keluar dari kamar tidur selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh ketua RT dan dari penggeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (Satu) buah dompet kecil belang-belang yang berisi 6 (enam) paket sabu ditemukan di ruang tengah tempat saksi Muhammad Ali diamankan petugas kepolisian selanjutnya saksi Muhammad Ali ditanya oleh petugas kepolisian “*ini punya siapa?*” sambil menunjuk 1 (satu) buah dompet berisi 6 (enam) paket sabu dan dijawab oleh saksi Muhammad Ali “*ini punya mama*” selanjutnya petugas kepolisian bertanya lagi “*siapa yang pegang terakhir?*” dan dijawab oleh saksi Muhammad Ali “*saya pak yang pegang terakhir*” selanjutnya petugas kepolisian bertanya kepada TERDAKWA “*dimana lagi bu barangnya (sabu)?*” dan TERDAKWA menjawab “*tidak ada pak*” kemudian petugas kepolisian berkata lagi “*jangan berbohong bu,nanti kalau kita geledah ditemukan bagaimana?*” kemudian karena takut, TERDAKWA masuk ke dalam kamar tidur TERDAKWA dan mengambil 1 (satu) buah kantong kain di belakang pintu kamar tidur dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (Satu)

Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tgt halaman 24 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus berisi serbuk kristal warna putih bening Narkotika jenis sabu, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok takar, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (Satu) buah handphone merk OPPO yang TERDAKWA taruh di atas kasur selanjutnya TERDAKWA dan saksi Muhammad Ali beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa, barang bukti dibenarkan oleh TERDAKWA.
- Bahwa TERDAKWA **Herlina binti Rahwandi** dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta TERDAKWA **Herlina binti Rahwandi** bukan merupakan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 36, Pasal 38 dan Pasal 41 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sengaja dan tanpa hak menjual Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke – 2 (dua) yaitu “ Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **”Dengan Permufakatan Tanpa Hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I”**;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam

Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tgt halaman 25 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana maupun untuk menghapus pidana bagi Terdakwa; maka atas diri dan perbuatan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas kesalahan yang telah dilakukan, dan pertanggungjawabkan tersebut harus setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu memberantas peredaran gelap "NARKOBA";
- Terdakwa pernah dihukum pidana

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanan tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahanannya tersebut, dan demi adanya kepastian agar putusan ini dapat segera dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis shabu dengan bruto 0,66 gram netto 0,47 gram
- 2 (dua) bendel plastic klip kosong
- 2(dua) buah sendok takar
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam
- 1 (satu) buah kantong kain merk Netizen

Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tgt halaman 26 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek OPPO A17K warna krem dengan nomer Imei 863203064832674

karena barang-barang tersebut merupakan sarana dan prasarana dalam suatu tindak pidana maka haruslah dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan segala Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala peraturan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HERLINA Binti RAHWANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I"**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkotika jenis shabu (bruto 0,66 gram dan netto 0,47 gram)
 - 2 (dua) bendel plastic klip kosong
 - 2 (dua) buah sendok takar
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam
 - 1 (satu) buah kantong kain merk NETIZEN
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A17K warna crem dengan No IMEI 863203064832674 dan No Handphone 085828207189
- (Dirampas untuk dimusnahkan)
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tgt halaman 27 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari : Selasa tanggal : 24 September 2024 oleh kami, ANDI HARDIANSYAH, SH.M.Hum., sebagai Hakim Ketua , ADITYA CANDRA FATUROCHMAN. SH., dan RAHMAT INDERA SATRYA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUNAR BASKORO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh WIDYANA VALENT ASNAWI, SH., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Paser dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

ADITYA CANDRA FATUROCHMAN, SH ANDI HARDIANSYAH, SH.M.Hum

Ttd.

RAHMAT INDERA SATRYA, SH

Panitera Pengganti,

Ttd.

SUNAR BASKORO, SH

Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tgt halaman 28 dari 28 halaman